

JUAL BELI TANPA KETERANGAN HARGA MENURUT
PERSPEKTIF *BAI' AL-MU'ĀTĀH* DAN UU NO 8 THN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Wedangan "Belokan" di Surakarta)



SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
OLEH:
SHABRINA SUTAN
NIM : 20103080046

PEMBIMBING:
Dr. ABDUL MUGHITS S.Ag., M. Ag.

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024

ABSTRAK

Jual beli tanpa keterangan harga memiliki dampak kerugian pada konsumen dimana ketika konsumen hendak membayar ternyata jumlah harga yang harus dibayarkan di luar perkiraan konsumen atau berbeda dengan standar pada umumnya, yang menimbulkan kerugian dan ketidakrelaan dalam melakukan transaksi tersebut. Padahal dalam Islam syarat utama dalam jual beli yaitu kerelaan antara kedua belah pihak. Salah satunya pada Wedangan “Belokan” belum adanya keterangan harga pada produk yang diperjualbelikan. Hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen terdapat aturan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan. Untuk mendapatkan data yang akurat sebagai bahan analisa dengan metode analisa kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer hasil dari observasi, dan wawancara kepada pemilik usaha serta konsumen. Data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel.

Hasil dari penelitian, bahwa pelaksanaan kegiatan jual beli di Wedangan “Belokan” dengan sistem mengambil atau memesan, kemudian makan dan bayar di akhir. Jual beli tanpa keterangan harga belum sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang kewajiban sebagai pelaku usaha. Lalu dalam Pasal 4 tentang hak konsumen dimana itu semua belum terpenuhi. Secara akad jual beli dengan sistem *Bai’ Al-Mu’ātāh* berpotensi mengandung unsur garar, *ikrāh*, yang memunculkan ketidakrelaan. Dalam Q.S. An-Nisā: 29 pada dasarnya jual beli boleh dilakukan selagi didasari rasa suka sama suka atau sama-sama rela, walaupun kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan atau ‘urf namun ‘urf di sini masuk kedalam kelompok ‘urffāsid.

Kata Kunci: *Jual Beli, Keterangan Harga*

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Buying and selling without price information has a detrimental impact on consumers where when consumers want to pay, it turns out that the amount of the price to be paid is beyond the consumer's estimate or is different from the general standard, which causes losses and unwillingness to carry out the transaction. Whereas in Islam the main requirement in buying and selling is the willingness of both parties. One of them is in Wedangan "Belokan", there is no price information on the products being traded. The rights and obligations of business actors and consumers are regulated in Law No. 8 of 1999

The type of research used in this study is field research. To obtain accurate data as analysis material with a descriptive qualitative design. The data sources in this study are primary data sources from observations, and interviews with business owners and consumers. Secondary data obtained from laws and regulations, books, journals, and articles.

The results of the study, that the implementation of buying and selling activities in Wedangan "Belokan" with a system of taking or ordering, then eating and paying at the end. Buying and selling without price information is not in accordance with Article 7 of Law Number 8 of 1999 concerning obligations as business actors. Then in Article 4 concerning consumer rights where all of that has not been fulfilled. In terms of buying and selling contracts with the Bai' Al-Mu'ātāh system, it has the potential to contain elements of garar, ikrāh, which give rise to unwillingness. In Q.S. An-Nisā: 29 basically buying and selling is permissible as long as it is based on mutual consent or mutual willingness, although this activity has become a habit or 'urf but 'urf here is included in the group of 'urf fāsid.

Keywords: Buying and Selling, Price Information

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Shabrina Sutan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya,maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Shabrina Sutan
NIM : 20103080046
Judul : Jual Beli Tanpa Keterangan Harga Menurut Perspektif
Bai' Al-Mu'ātāh dan UU No. 8 Thn 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen
(Studi Wedangan "Belokan" di Surakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar penelitian atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 15 Agustus 2024
10 Safar 1446 H

Pembimbing

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

19760920 200501 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-915/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : JUAL BELI TANPA KETERANGAN HARGA MENURUT PERSPEKTIF BAI' AL-MU'ATAH DAN UU NO 8 THN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI WEDANGAN "BELOKAN" DI SURAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHABRINA SUTAN
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080046
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66c6c2514f4e3



Penguji I
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66cb3f2e05603



Penguji II
Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66ca94b0c6ee8



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shabrina Sutan
NIM : 20103080046
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul
“JUAL BELI TANPA KETERANGAN HARGA MENURUT PERSPEKTIF
BAI' AL-MU'ĀTĀH DAN UU NO 8 THN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN(Studi Wedangan “Belokan” di Surakarta)” adalah asli, hasil karya
atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya
orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan
dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 15 Agustus 2024
10 Safar 1446 H

Yang menyatakan,



Shabrina Sutan
20103080046

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan,
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”**

(QS. Al-Insyirah : 6-8)

“It will pass, everything you’ve gone through it will pass”

(Rachel Venya)



HALAM PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulilah, skripsi ini selesai dan menjadi akhir dari studi Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Skripsi ini dipersembahkan kepada yang tercinta kasih :

Kedua Orang Tua

Bapak Hartana dan Ibu Sumiati

Beliau yang senantiasa mendidik, membimbing, mengasihi dan menyanyangi serta banyak berkorban membantu dan mendorong baik secara material maupun spiritual yang dilakukan tidak lain hanya untuk kebahagiaan putrinya

Saudara Kandung,

Atikah Sutan dan Muhammad Irfan Sutan

Mereka yang telah memberikan support, nasehat, semangat, motivasi, dan tentunya doanya untuk terus semangat menjalani studi di perguruan tinggi

Keluarga Besar,

Mereka yang telah memberikan support, dorongan inspirasi, nasehat, semangat, motivasi, dan tentunya doanya untuk terus semangat menjalani studi di perguruan

tinggi

Almamaterku tercinta,

Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERAI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan perubahan huruf atau tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam penelitian skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan huruf dan tulisan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Latin. Penulisan transliterasi dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Adapun secara umum uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

	Ditulis	<i>Muata ‘addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>’iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْلَهٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭrī</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---- ܶ ----	Fatḥah	Ditulis	A
2.	---- ܴ ----	Kasrah	Ditulis	I
3.	---- ܵ ----	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis Ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2	Fathah + yā' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unsā</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعَلَوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4	Dammah + wāwu mati عُلُومٌ	Ditulis Ditulis	û <i>'Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قُولٌ	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَاتْ	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَنْ شَكْرَتْمَ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.


أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem Transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, zakat, shalat, lafaz dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Swt. Atas berkat rahmat, hidayat, dan juga anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad saw yang telah membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman ilmiah

Skripsi ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana atau strata satu sebagai bentuk wujud mahasiswa dalam mengamalkan ilmu yang diperoleh dalam bangku perkuliahan. Sebagai bentuk implementasi menghadapi realita kehidupan masyarakat

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penelitian ini membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara formil maupun secara materiil. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan arahannya. Oleh karena itu, dengan segala hormat penulis ungkapkan rasa terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, meluangkan waktunya untuk melakukan bimbingan, saran serta motivasi sehingga skripsi ini bisa diselesaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan disetiap urusan beliau.
5. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama berjalannya perkuliahan dan tidak pernah lelah dalam memberikan pengarahan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta Civita Akademika Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada Pemilik dari Wedangan "Belokan" yaitu Bapak dan Ibu Dian serta para konsumen yang telah berkenan memberikan izin dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis mengumpulkan data lapangan guna penyelesaian skripsi ini
8. Kedua Orang tua saya Bapak Hartana dan Ibu Sumiati yang tidak hentinya memberikan dukungan, kasih sayang, bimbingan, doa dan nasihat yang tidak terbalas sampai kapanpun.
9. Kedua Saudara kandung saya Atikah Sutan dan Muhammad Irfan Sutan, serta keluarga besar yang turut membantu dan mendukung.

10. Sahabat penulis, Nafisatul Ummah, Putri Assyfa, Aisyah Hikmatul Maula dan Firdatul Auliya Rosyida yang selalu memberikan semangat dan dukungan penuh selama di bangku perkuliahan.
11. Teman kuliah penulis, Anin, Nadia, Risma, Anggi yang memberikan semangat dan dukungan selama di bangku perkuliahan.
12. Teman semasa SMA penulis, Ichak yang telah memberikan dukungan dan bantuan penulis dirumah.
13. Teman-teman kelompok KKN 111 Tangkisan 2, Eva, Riyan, Alfi, Millah yang telah berjuang bersama dan memberikan pengalaman yang luar biasa dalam kehidupan penulis untuk bermasyarakat.
14. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang telah menjadi bagian dari kisah perjuangan dan senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
16. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri kepada Shabrina Sutan, yang sudah menyelesaikan studi ini sampai dengan selesai, sampai sudah meraih gelar sarjana, terima kasih sudah berjuang dan bertahan sejauh ini, sampai saat ini dan seterusnya.

Yogyakarta, 15 Agustus 2024
10 Safar 1446 H



Shabrina Sutan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAM PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAM PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERAI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KONSEP <i>BAI' AL-MU'ĀTĀH</i> , ' <i>URF</i> , DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN	21
A. Jual Beli <i>Bai' Al-Mu'ātāh</i>	21
B. ' <i>Urf</i>	30
C. Perlindungan Konsumen	36
BAB III PRAKTIK JUAL BELI TANPA KETERANGAN HARGA.....	50
A. Gambaran Umum Wedangan di Kecamatan Laweyan Surakarta.....	50
B. Pelaksanaan Jual Beli Makanan Tanpa Keterangan Harga di Wedangan Kec Laweyan.....	52
BAB IV ANALISIS TINJAUAN <i>BAI' AL-MU'ĀTĀH</i> DAN UU NO 8 THN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PRAKTIK JUAL BELI TANPA KETERANGAN HARGA	64
A. Tinjauan <i>Bai' Al-Mu'ātāh</i>	64
B. Tinjauan ' <i>Urf</i>	67
C. Tinjauan Undang –Undang Perlindungan Konsumen.....	71
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah berasal dari kata ‘āmala yu‘āmilu yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan, Muamalah secara etimologi dan makna yang sama dengan kata *al-mufā‘alah* (saling berbuat).¹ Kata ini mengacu pada aktivitas seseorang dengan orang lain atau beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan individu mereka. Fikih muamalah merupakan aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitanya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.² Muamalah bisa bermacam-macam bentuknya, antara lain jual beli, sewa guna usaha, pinjam meminjam, menggadaikan, membayar upah, mengalihkan utang, melakukan kerjasama ekonomi dengan dua pihak atau lebih (*syirkah*), dan sebagainya. Jenis transaksi muamalah yang paling sering dilakukan adalah jual beli, yang juga termasuk jenis lainnya.

Jual beli (*bai’*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.³ Jual beli dapat diartikan juga sebagai suatu persetujuan antara pihak satu mengikatkan diri dengan menyerahkan suatu benda

¹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2012) hlm. 3.

² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 4.

³ Juanda, *Fiqih Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar'i* (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), hlm. 75.

kepada pihak lain dan dibayarkan sesuai harga yang disepakati, atau bisa juga dikatakan bahwa jual beli terjadi antara dua orang atau lebih yang sedang menjalani transaksi dengan dasar dan syarat rukun yang sudah ada. Jual Beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'k. Dilihat dari aspek hukum jual beli hukumnya mubah (boleh) kecuali jual beli yang bertentangan oleh syarak⁴, yakni jual beli yang terdapat unsur garar, riba, pemaksaan, penipuan dan lain sebagainya, atau tergantung pada cara pelaksanaannya atau sifat barang yang dipertukarkan. Dalam hal ini, praktiknya harus dikerjakan secara konsekuensi agar tidak terjadi saling merugikan antara para pihak untuk mendatangkan kemaslahatan, dan menghindari kemudarat.

Tujuan dari muamalah sendiri adalah agar terciptanya hubungan harmonis antar sesama manusia yang nantinya terwujudlah ketentraman serta ketenangan di antara mereka. Karena sejatinya manusia itu adalah makhluk sosial dimana mereka membutuhkan satu sama lain, dalam hubungan tersebutlah kita dapat memenuhi kebutuhan. Aktivitas jual beli atau muamalah merupakan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen (pemakai barang atau jasa) yang terlibat dimana keduanya sama-sama memiliki kepentingan. Keuntungan dari transaksi pelanggan merupakan kepentingan pelaku usaha atau hal yang ingin dicapai oleh para pelaku usaha. Sementara itu, kepuasan pelanggan terhadap harga dan kualitas produk yang diberikan pelaku usaha adalah kepentingan dari

⁴ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 117.

konsumen.⁵ Sehingga jika dalam praktiknya tidak terdapat peraturan maka sangat banyak peluang yang menjadikan konsumen sebagai sasaran objek eksploitasi pelaku usaha yang mana secara sosial dan ekonomi memiliki posisi yang lebih kuat. Hal ini disebabkan baik oleh ketidaktahuan konsumen dalam melakukan jual beli maupun tindakan para pelaku usaha.

Label harga atau keterangan harga merupakan sarana untuk memberikan informasi yang disampaikan pelaku usaha kepada konsumen terhadap suatu produk. Semakin lengkap informasi dalam label akan semakin bagus bagi konsumen dalam memutuskan jadi atau tidaknya untuk membeli, sehingga sebagai konsumen hendaknya mendapatkan informasi yang cukup dari pelaku usaha terkait makanan atau barang yang diperdagangkan agar konsumen dengan tepat menentukan pilihan yang aman baginya sebelum melakukan transaksi.⁶ Terdapat empat syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi, menurut Adiwarman Karim, yaitu (a) kuantitas, (b) kualitas, (c) harga, dan (d) waktu penyerahan.⁷ Mengenai harga, harus jelas bahwa harga nominalnya agar ketika pembeli tidak merasa dirugikan atau kecewa sehingga tidak tercapai unsur kerelaan ketika melakukan pembayaran. Kemudian juga ditekankan bahwa kualitas barang harus diketahui. Sama dengan bagaimana harga harus diketahui

⁵ Alvina Damayanti dan Ayu Anira, “Jual Beli tanpa Label Harga dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal At-Tabayyun*, Vol. 4, No. 1, (2021), hlm. 2.

⁶ Aulia Rahman Hakim, “Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Makanan dan Minuman tanpa Label”, *Jurnal Yustitiabelen*, Vol. 6 No.2 (2020). hlm. 105.

⁷ Veithzal, Rivai, Rinaldi, Andria, dkk, *Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktisi, serta Mahasiswa*, Jilid 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 319.

dengan pasti untuk menghindari kemungkinan ketidaksepakatan yang disebabkan oleh ketidaktahuan penetapan harga.

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi serta pada jual beli, terdapat tempat wedangan atau juga biasa kita sebut yaitu angkringan modern, salah satunya terdapat di Kota Surakarta tepatnya di Kecamatan Laweyan yaitu Wedangan “Belokan”. Usaha Angkringan merupakan suatu usaha kuliner yang melayani pelanggannya dengan menawarkan makanan prasmanan dengan harga murah. Konsep jual beli di angkringan sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat, dimana konsumen mengambil makanan terlebih dahulu dan kemudian bayar belakangan. Jual beli ini dalam Islam biasa disebut sebagai jual beli *mu’āṭāh* atau *bai‘ al-mu’āṭāh*. *Bai‘ al-mu’āṭāh* adalah sebuah akad atau transaksi yang terkadang dilakukan tanpa menggunakan perkataan atau ucapan melainkan langsung dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berakad. Dapat dikatakan juga akad yang dilakukan oleh dua orang dengan perbuatan langsung tanpa adanya ijab dan kabul.⁸

Dalam *bai‘ mu’āṭāh*, pembeli dan penjual bebas memilih barang yang diinginkan berdasarkan kemampuan keuangan pembeli, tidak ada tawar menawar harga seperti pada jual beli biasa. Oleh karena itu pelaku usaha sudah seharusnya memberikan informasi yang lengkap terhadap barang yang dijualbelikan, seperti keterangan harga atau label harga pada setiap produk atau menu yang di jual. Dalam UU No. 8 Tahun 1999 terdapat 9 hak konsumen yang wajib dipenuhi oleh

⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 137.

pelaku usaha seperti pada Pasal 4 huruf (c) Undang- Undang tersebut disebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pelaku usaha wajib menyampaikan informasi yang benar, jujur, dan transparan, bukan hanya kelebihan dan kekurangan barang yang ditawarkannya. Termasuk transparan mengenai kejelasan dan kebenaran harga barang yang mereka perdagangkan. Mengenai permasalahan tidak dicantumkannya label harga pada produk yang diperdagangkan oleh pelaku usaha dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan kerugian, baik dari pihak produsen maupun konsumen.

Contoh salah satu angkringan modern yang terdapat di Kota Surakarta tepatnya di Kecamatan Laweyan yaitu Wedangan “Belokan” belum mencantumkan harga di setiap produk yang diperdagangkan sedangkan tidak semua konsumen mempunyai keberanian hanya sekedar untuk menanyakan harga pada setiap makanan yang ingin diambil. Dengan tidak mencantum keterangan harga pada makanan yang mereka jual dapat menimbulkan hak pada konsumen yang tidak terpenuhi. Pada peristiwa jual beli ini pembeli dapat merasa dirugikan, kecewa dan tidak rela pada saat melakukan pembayaran Dalam islam sendiri jual beli yang sah apabila terjadi kerelaan dari kedua belah pihak. Oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan meneliti mengenai bagaimana perspektif *bai’ al-mu’ātāh* dan UU NO 8 Thn 1999 dalam hal mengenai jual beli tanpa mencantumkan keterangan harga ini.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah praktik penjualan makanan tanpa keterangan harga di Wedangan “Belokan” Kota Surakarta?
2. Bagaimanakah pendapat penjual dan konsumen terhadap praktik jual beli tanpa keterangan harga yang ada pada Wedangan “Belokan” di Surakarta?
3. Bagaimanakah perspektif konsep *Bai’ Al-Mu’ātāh* dan UU No 8 Thn 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli tanpa keterangan harga yang ada Wedangan “Belokan” di Surakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, yakni:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli tanpa keterangan harga yang ada pada Wedangan “Belokan” Kota Surakarta.
- b. Untuk mengetahui pendapat para konsumen terkait jual beli tanpa keterangan yang ada pada Wedangan “Belokan” Kota Surakarta.
- c. Untuk mengetahui pandangan dari konsep *Bai’ Al-Mu’ātāh* dan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli tanpa keterangan harga sesuai dengan UU No 8 Thn 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang akan dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta pengetahuan kepada masyarakat tentang tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli tanpa keterangan harga serta dapat dijadikan sebagai rujukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan muamalah tentang jual beli.
- b. Secara Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli tanpa keterangan harga yang telah di praktikkan bagi masyarakat umum.

D. Telaah Pustaka

Sebagai Rujukan untuk memperdalam penelitian permasalahan, penyusun melakukan kajian pustaka atau karya-karya penelitian terdahulu yang memiliki relevansi topik dan tema yang akan dilakukan, maka dari itu penulis memiliki kajian yang membahas jual beli tanpa keterangan harga sebagai berikut :

Jurnal artikel yang berjudul “Jual Beli Makanan tanpa Pencantuman Harga Ditinjau Menurut Etika Bisnis Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus PKL Wilayah UNISBA” yang ditulis oleh Anugrah Wahyuningrum, Ramadan Fawzi, Eva Misfah Bayun. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa praktik jual beli makanan di PKL wilayah UNISBA yang tidak mencantumkan harga pada makanannya menurut etika bisnis Islam dimana tidak sempurna akad

jual belinya karena belum memenuhi prinsip transparansi informasi namun diperbolehkan, Lalu pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah praktik jual beli ini disandarkan pada pasal 78 yang mana intinya jual beli ini dilakukan atas dasar adat setempat biasa berlaku.⁹

Jurnal yang berjudul “Warung Makan Tanpa Label Harga dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kelurahan Sungai Keledang)”, yang ditulis oleh Nurviranti Dewi Idris, H. Akhmad Haries, dan Muzayyin Ahyar. Dalam penelitian tersebut terdapat 6 dari 11 Pemilik Warung makan di kelurahan sungai keledang yang tidak mencantumkan label harga. Tidak mencantumkan harga ialah sudah sejak awal mereka tidak mencantumkan label harga, serta faktor-faktor lainnya yaitu ketidakstabilan bahan baku masakan serta menu yang tidak banyak karena dari pemilik warung sendiri bisa mengingat. Pada praktik jual beli ini belum sesuai dengan UU No 8 Thn 1999 dimana pada pasal 4 huruf (c) konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.¹⁰

Penelitian yang berjudul “Pandangan Hukum Islam terhadap Penetapan Harga dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti

⁹ Anugrah Wahyuningrum, Ramdan Fawzi, Eva Misfah Bayun, ‘Jual Beli Makanan tanpa Pencantuman Harga Ditinjau Menurut Etika Bisnis Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus PKL Wilayah Unisba”, *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, Volume 5, No. 1, (2019).

¹⁰ Nurviranti Dewi Idris, Akhmad Haries, dan Muzayyin Ahyar “Warung Makan Tanpa Label Harga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kelurahan Sungai Keledang)”, *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* Vol. 6, No. 1, (2022).

Yogyakarta” yang ditulis Ely Nur Jaliyah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga di rumah makan prasmanan itu menggunakan metode penetapan harga berbasis harga, dimana konsep penetapan harga disamakan dalam hal pengambilan porsi makanan besar atau kecil ini merupakan strategi berdagang dimana dengan ini dapat menarik perhatian para konsumen, selama penjual dan pembeli tidak ada unsur keterpaksaan maka hal tersebut diperbolehkan.¹¹

Penelitian dengan judul “Jual Beli Produk tanpa Label Harga Ditinjau Menurut Perspektif *Bai’ Al-Mu’ātāh* dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus pada Swalayan Gampong Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh)“ yang ditulis oleh Amna Mariyah. Dalam penelitian tersebut bahwasanya tidak adanya pencantuman label harga pada salah satu swalayan di kota banda aceh dimana hal tersebut merugikan para konsumen karena konsumen merasa salah satu haknya yaitu mendapat informasi transparansi harga yang jelas tidak terpenuhi, serta menurut perspektif *bai’ al-mu’ātāh* itu juga tidak termasuk syarat sah jual beli begitu juga menurut UU perlindungan konsumen karan dianggap melanggar pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tersebut mengharuskan bagi pelaku usaha untuk dapat memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.¹²

¹¹ Ely Nur Jaliyah, “Pandangan Hukum Islam terhadap Penetapan Harga dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti Yogyakarta”, *skripsi* strata satu Universitas Negeri Sunan Kalijaga (2010).

¹² Amna Mariyah, “Jual Beli Produk tanpa Label Harga Ditinjau menurut Perspektif *Bai’Mu’Atah* dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus pada Swalayan Gampong Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh)“ *skripsi* strata satu Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2019).

Jurnal artikel yang berjudul “Praktik Jual Beli tanpa Pencantuman Harga Makanan menurut Fikih Muamalah dan ‘Urf’” yang ditulis oleh Husnul Khatimah. Dalam penelitiannya praktik jual beli ini tergolong pada jual beli yang tidak menerapkan adanya transparansi antara penjual dan pembeli. dimana menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan akadnya dalam praktik jual beli tanpa pencantuman harga makanan ini menurut fikih muamalah sebagian besar telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, namun terdapat kecacatan pada akad jual beli yang dilakukan bahwa adanya ketidakjelasan antara penjual kepada pembeli dengan tidak mencantumkan harga pada menu makanan yang dijual sehingga harga yang disebutkan oleh penjual di luar dari pemikiran pembeli, Kemudian jika ditinjau dengan ‘urf’ maka praktik jual beli ini masih bisa diberlakukan di masyarakat.¹³

Penelitian yang berjudul “Model Pelabelan Harga di Alfamidi dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Alfamidi Jl. Dr. Ratulangi Kota Palopo)” yang ditulis oleh Fitri Yuniarti. Dalam penelitiannya penggunaan label harga sudah ada yang sesuai namun terdapat kelalaian karyawan dimana karyawan kurangnya melakukan pengecekan harga menjadikan karyawan alfamidi lupa menganti harga yang lama dengan yang baru. Penetapan harga pada hukum ekonomi syariah harus memenuhi unsur keadilan termasuk harga yang adil yang

¹³ Husnul Khatimah, “Praktik Jual Beli tanpa Pencantuman Harga Makanan menurut Fiqh Muamalah dan ‘Urf’, *Al-Hakim Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Volume 2 No. 1, Mei (2020).

mana harga tersebut tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak dan tidak menimbulkan keuntungan salah satu pihak.¹⁴

Penelitian yang berjudul, “Konsep *Bai’ Al-Mu’ātāh* (Studi Pemikiran Imam Syafi‘i dan Relevansinya Terhadap Transaksi Jual Beli Minuman Dengan Vending Machine)” yang ditulis oleh Wijaya Kusuma Eka Putra. Dalam penelitiannya bagaimana studi pemikiran imam syafi‘i dan relevansinya tentang konsep *Bai’ Al-Mu’ātāh* pada vending machine, jual beli *al-mu’ātāh* tidak diperkenankan, tidak sah karena persyaratan ijab kabul secara verbal berkonsekuensi terhadap tidak sahnya jual beli *al-mu’ātāh*. Kedua belah pihak menyepakati harga dan barang yang diperjualbelikan, dan saling menyerahkan tanpa ijab dan kabul. dimana teknologi merasuk ke dalam ruang lingkup gerak manusia, relevansi dari pemikiran Imam Syafi‘i perlu dipertimbangkan lagi. Karna transaksi vending machine adalah gejala sosial yang telah menjadi kebiasaan dimana hal tersebut tentunya hanya berlaku bagi benda-benda kecil. Jika relevansi pemikiran Imam Syafi‘i ditinjau dari segi humanisme, maka beliau ingin tetap memanusiakan manusia.¹⁵

Jurnal yang berjudul, “Praktik Jual Beli dengan Menggunakan Perbuatan (*Bai’ Al-Mu’ātāh*) Pada Supermarket Menurut Perspektif ‘Urf” yang ditulis oleh Rizy Rosa Nur Fadilla. Dalam penelitiannya praktik jual beli pada supermarket ini menggunakan sistem *bai’ al-mu’ātāh* dimana pada praktiknya transaksi jual beli

¹⁴ Fitri Yuniarti, “Model Pelabelan Harga di Alfamidi dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Alfamidi Jl. Dr. Ratulangi Kota Palopo)” *skripsi* strata satu IAIN Palopo (2021).

¹⁵ Wijaya Kusuma Eka Putra, “Konsep *Bai’ Al-Mu’ātāh* (Studi Pemikiran Imam Syafi‘i dan Relevansinya terhadap Transaksi Jual Beli Minuman dengan Vending Machine)” *skripsi* strata satu UIN Sunan Kalijaga (2013).

dilakukan dengan mengambil barang lalu membayarnya kepada kasir tanpa mengucapkan ijab kabul menurut penelitiannya jual beli di supermarket menggunakan perbuatan (*bai' al-mu'ātāh*) menurut perspektif 'urf diperbolehkan karena merupakan kebiasaan ('urf) masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli.¹⁶

Penelitian dengan judul “Jual Beli Tanpa Label Harga Perspektif Undang-UNdang Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Angkringan Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar)” yang ditulis oleh Merdikaning Anastiti, Dalam penelitiannya jual beli pada angkringan tersebut tidak mencantumkan label harga dalam melakukan usaha dagangannya, secara hukum islam jual beli tersebut mengandung *jahālah* (ketidakjelasan), kemudian terjadinya ikrah (paksaan) karena sudah makan, dan hal tersebut mengakibatkan dharar (kerugian) yang tidak mengetahui informasi harga, sehingga jual belinya di katakan khiyar aib.¹⁷

Jurnal dengan judul, “Analisis Hukum Islam terhadap Ketiadaan Pencantuman Harga pada Daftar Menu di Rumah Makan Ampera Pusat Jl. Soekarno-Hatta No. 394 Kota Bandung”, yang ditulis oleh Shifa Dwiyanti, M. Roji Iskandar, Titin Suprihatin, Dalam penelitiannya pelaksanaannya,. Analisis

¹⁶ Rizky Rosa Nur Fadilla, “Praktik Jual Beli Dengan Menggunakan Perbuatan (*Bai' Al-Mu'ātāh*) Pada Supermarket Menurut Prespektif ‘Urf”, *Jurnal: Justisia Ekonomia*, Vol 5, No 1, 2021.

¹⁷ Merdikaning Anastiti, Jual Beli Tanpa Label Harga Prespektif Undang-UNdang Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Angkringan Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar)”*skripsi* strata satu UIN Raden Masaid (2023).

hukum Islam jual beli makanan di Rumah Makan Ampera di kategorikan jual beli dengan yang diperbolehkan sebagaimana menurut Hadits riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah. Menurut penulis kegiatan ini sah untuk dilakukan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan syarat-syarat yang ada di dalamnya termasuk kepada syarat ‘urf (adat kebiasaan).¹⁸

Berangkat dari penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa adanya persamaan dimana terhadap topik pembahasannya yaitu jual beli tanpa mencantumkan keterangan harga atau label harga. Perbedaanya dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yakni objek penelitiannya serta bagaimana sikap konsumen tentang permasalahan ini sebagaimana terdapat dalam UU Perlindungan Konsumen itu sendiri.

E. Kerangka Teoritik

1. Jual Beli (*Bai‘ Al-Mu‘ātāh*)

Dalam Bahasa Arab Jual Beli disebut dengan *al-bai‘* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam etimologi fikih *al-bai‘* terkadang dipakai untuk pengertian kebalikannya, yaitu lafal *al-syirā‘* yang berarti membeli.¹⁹ Maka dari itu, kata *al-bai‘* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.

¹⁸ Shifa Dwiyanti, dkk, “Analisis Hukum Islam terhadap Ketiadaan Pencantuman Harga pada Daftar Menu di Rumah Makan Ampera Pusat Jl. Soekarno-Hatta No. 394 Kota Bandung” *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, Volume 2, No.2, 2016.

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

Secara istilah, yang dikemukakan Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), jual beli adalah “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. *Bai‘ al-mu‘ātāh* merupakan suatu praktik jual beli tanpa adanya ijab dan kabul antara penjual dan pembeli. Menurut Rachmat Syafei *bai‘ al-mu‘ātāh* adalah jual beli dengan tidak menggunakan ijab dan kabul, namun telah disepakati oleh pihak yang melakukan akad serta berkenaan dengan barang maupun harganya.²⁰ Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *bai‘ al-mu‘ātāh* merupakan kesepakatan jual beli antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli yang melakukan transaksi tanpa adanya ijab dan kabul (*ṣīgah*). Dalam jual beli *mu‘ātāh*, bentuk akad didasarkan pada kerelaan atau suka sama suka.

Bai‘ Al-Mu‘ātāh sendiri didasarkan pada firman Allah Swt yang diantaranya yaitu terdapat dalam QS. An-Nisā (5) : 29²¹

يَا يَهُوَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلَ إِلَّا إِنْ تَكُونُ تِجْرِيَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Jual beli dengan cara *mu‘ātāh* sendiri menurut ulama Syāfi’iyah hukumnya tidak sah, karena tidak adanya ijab dan kabul (*ṣīgah*) dalam jual beli. Namun, sebagian ulama Syafi’iyah dan jumhur ulama membolehkan jual beli ini yang didasari pada kebiasaan masyarakat setempat. Hukum jual beli sendiri

²⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah: untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 95.

²¹ Q.S. An-’ Nisā (5): 29

adalah boleh berdasarkan syariah. Hal yang sama juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw riwayat Ibnu Majah yang menyebutkan bahwa jual beli sesungguhnya harus atas dasar suka sama suka. Sehingga jual beli tanpa didasarkan atas suka sama suka dan keridaan maka hukumnya tidak sah.

2. ‘Urf

Secara etimologi kata ‘urf berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. ‘Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat. ‘Urf juga disebut dengan apa yang sudah terkenal maka dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik ‘urf perkataan maupun ‘urf perbuatan.²²

Banyak ulama` fikih mengartikan 'urf sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) dan timbul dari kreatifitas atau imajinatif dalam membangun nilai-nilai budaya. Disamping itu, baik dan buruknya kebiasaan tidak menjadi persoalan yang begitu urgen asalkan dilakukan secara kolektif, maka kebiasaan yang seperti ini termasuk kategori ‘urf.²³ Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara‘* ‘urf terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

²² Abu Zahro, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), hlm. 416.

²³ Faiz Zainuddin, “Konsep Islam Tentang Adat”, *Lisan Al-Hal : Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, Volume 9, No. 2, 2015.

a. Kebiasaan yang dianggap sah (*al-‘urf al-ṣahīḥ*)

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mađharat kepada mereka.

b. Kebiasaan yang dianggap rusak (*al-‘urf fāsid*)

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara‘ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara‘.²⁴

3. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.²⁵

Saat ini kurangnya perlindungan konsumen menimbulkan permasalahan dalam pembelian barang ataupun jasa. Terlihat bahwa di masa kini, para pelaku usaha lebih mengutamakan kepentingannya sendiri daripada kepentingan konsumen. Konsumen dirugikan karena mereka memiliki sedikit pengaruh ketika berhadapan dengan pelaku bisnis.

²⁴ Musa Aripin, “Eksistensi urf dalam kompilasi hukum Islam”, *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, Vol. II, No. 1, 2016, hlm. 207.

²⁵ Alvina Damayanti dan Ayu Anira, “Jual Beli Tanpa Label Harga Prespektif Undangan-Undang Perlindungan Konsumen”, *At-Tabayyun*, Vol. 4, No. 1, 2021. hlm.10.

Agar dapat memperoleh kepercayaan terhadap produk dan jasa yang diperoleh pelaku usaha tanpa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, masyarakat tentunya memerlukan keamanan dalam praktik jual beli dalam sehari-hari dengan adanya Undang-undang perlindungan konsumen diharapkan dapat memberikan perlindungan yang kuat kepada masyarakat dalam mengatur hak-hak konsumen, khususnya bagi konsumen

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian *field research*, yakni jenis penelitian lapangan, penulis secara langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian yang dilakukan terhadap apa yang terjadi sebenarnya pada kondisi di tempat untuk mencari data dari penjual wedangan “belokan” di Surakarta yang akan dibutuhkan. Serta peneliti juga akan mencari data dari para konsumen yang pernah melakukan transaksi di lapangan.

2. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan, memaparkan dan menguraikan permasalahan secara sistematis terkait praktik jual beli tanpa keterangan harga yang kemudian dianalisis dengan teori- *bai’ al-mu’ātāh* dan Hukum Perlindungan Konsumen.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data dari hasil observasi penelitian lapangan diperoleh dari wawancara dan pengamatan langsung yang dilakukan di wedangan yang belum mencantumkan harga, yakni wawancara dari penjual dan pembeli makanan di wedangan “belokan” di Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku catatan. Maka peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan pusat kajian, pusat arsip atau membaca buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Data sekunder dalam penelitian ini dokumen buku-buku yang berhubungan dengan jual beli (muamalah) baik fikih, ushul fiqih, tafsir dan hadist, buku-buku hukum, hasil penelitian disertasi atau tesis, jurnal ilmiah internasional maupun nasional.

4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis - normatif yang dilakukan dengan menelaah semua teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan penelitian berdasarkan teori *bai’ mu’āṭāh* dan hukum perlindungan konsumen.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode Induktif yaitu penjelasan mengenai pelaksanaan jual beli sehingga kemudian disimpulkan dengan ketentuan jual beli menurut *bai' al-mu'āṭah* dan hukum perlindungan konsumen.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, memuat pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab yaitu latar belakang yang menjelaskan timbulnya suatu masalah, rumusan masalah menegaskan pokok permasalahan yang ada dalam latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang menyatakan manfaat adanya penelitian ini, talaah pustaka sebagai referensi untuk tema penelitian yang dilakukan, kerangka teoritik sebagai kerangka pemikiran penyusun dalam memecahkan permasalahan, metode penelitian menjelaskan langkah-langkah penyusun dalam mendapatkan data dan sistematika pembahasan sebagai gambaran kerangka pembahasan antara bab saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain.

Bab kedua, berisi gambaran umum mengenai jual beli, *Bai' Al-Mu'āṭah*, serta landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan, yaitu teori jual beli.

BAB Ketiga, berisi deskripsi tentang objek penelitian yang meliputi gambaran umum dari Wedangan "Belokan" di Surakarta, praktik jual beli di wedangan tersebut yang selanjutnya dikaitkan dengan asas muamalah dan hukum perlindungan konsumen.

BAB Keempat, berisi analisis penulis terhadap masalah penelitian, berupa analisa perspektif *bai‘ mu‘ātāh* dan hukum perlindungan konsumen pada jual beli tanpa keterangan harga yang dikaitkan dengan UU No 8 Thn 1999.

BAB Kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan hasil analisis di bab keempat dan pembahasan dari awal hingga akhir serta saran-yang berkaitan dengan tema penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Pelaksanaan Jual Beli

Mekanisme pelaksanaan jual beli makanan pada wedangan “belokan” yaitu dengan “mengambil dan/atau pesan di awal setelah itu makan dan bayar di akhir”. Dengan tidak dicantumkannya keterangan harga pada produk di Wedangan menyebabkan beberapa konsumen merasa kecewa atau tidak rela setelah melakukan praktik jual beli, dimana mau tidak mau konsumen harus membayar apa yang sudah dikonsumsi. Dimana harga makanan tidak seperti yang diperkirakan atau berbeda dengan standar wedangan atau angkringan pada umumnya.

Alasan pemilik wedangan tidak mencantumkan keterangan harga dilihat dari bidang usahanya umumnya wedangan memang tidak mencantumkan keterangan harga.

2. Pendapat Pembeli dan Penjual terhadap Jual Beli tanpa Keterangan Harga di Wedangan “Belokan”

Menurut penjual penjualannya tidak ada informasi harga, karena telah mengikuti penjualan angkringan pada umumnya yang tidak memberikan harga. Serta tidak semua pedagang menggunakan

keterangan harga tergantung bidang usaha yang didagangkannya, pembeli dapat yang mempertanyakan harga terlebih dahulu sebelum mengambil dan/atau membeli.

Menurut konsumen dengan tidak adanya keterangan harga dapat menyebabkan kerugian karena kadang harga yang disebutkan penjual tidak sesuai dengan perkiraan mereka yang mana mereka harus tetap membayar karena dengan sistem bayar di akhir setelah makan membuat mereka harus tetap membayar makanan yang sudah dimakannya hal tersebut menyebabkan ketidakrelaan terhadap konsumen ketika membayar.

3. Jual beli perspektif *Bai’Al-Mu’ātāh* dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 pada jual beli makanan tanpa keterangan harga, yaitu:

Jual beli makanan tanpa keterangan harga secara akad pada wedangan “belokan” mengandung unsur Garar (ketidakjelasan) mengenai harga makanan yang telah diambil/dipesan, kemudian terjadinya *ikrāh* (paksaan) karena sudah makan, dan hal tersebut mengakibatkan kerugian atas tidak mengetahui informasi harga, yang menyebabkan tidak tercapainya unsur keridan atau kerelaan yang mana kerelaan dalam suatu perniagaan atau jual beli merupakan syarat utama dalam sebuah perniagaan atau jual beli, namun kegiatan tersebut sudah menjadi kebiasaan di masyarakat umumnya sehingga jual belinya termasuk kelompok ‘urf *fāsid*, karena pada kegiatan tersebut berpotensi menyebabkan konsumen tidak rela yang mana sudah

menyalahi syarat atau nash yang terdapat pada Q.S An-Nisā, yaitu kerelaan atau suka sama suka.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yaitu:

- a) Jual beli tanpa keterangan harga melanggar aturan Pasal 7 ayat (b) UUPK No. 8 Tahun 1999, dimana usahanya harus beritikad baik serta memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa dalam hal ini mengenai informasi harga .
- b) Begitu juga pada Pasal 4 (c), tentang hak konsumen dimana konsumen juga berhak mengetahui informasi secara benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan atau jasa dalam hal ini informasi harga sedangkan pada praktiknya konsumen tidak mendapatkan informasi mengenai harga makanan.

B. Saran

Sebagai saran dalam skripsi ini, maka penulis ingin memberikan saran atas hasil penelitian di atas agar bermanfaat untuk kedepannya, Penulis menyadari bahwa penelitian ini banyak kekurangan, namun penulis berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Adapun saran diberikan, yaitu:

1. Bagi pelaku usaha untuk dapat lebih transparasi dalam pelaksanaan jual beli dengan memberikan informasi harga dalam bentuk tulisan semacam label harga atau semacam list harga, agar konsumen dapat tau berapa uang yang perlu dikeluarkan dan juga agar

konsumen tidak merasa dirugikan saat pembayaran di akhir pada pelaksanaan jual beli makanan.

2. Bagi konsumen di Wedangan untuk lebih cermat serta memperhatikan informasi terkait dengan harga pada pelaksanaan jual beli makanan dan hak-hak sebagai konsumen agar nantinya dalam praktiknya tidak muncul rasa kekecewaan dan kerugian.
3. Pemerintah yang berwenang melakukan pengawasan secara ketat terhadap kegiatan jual beli makanan tanpa keterangan harga atau label harga. Selain pengawasan, pemerintah atau lembaga yang bersangkutan sebaiknya memberikan sosialisasi kepada para pelaku usaha wedangan modern terhadap pentingnya mencantumkan keterangan harga atau label harga dikarenakan hal tersebut merupakan informasi yang sangat penting untuk disampaikan dalam produk dan/atau jasa yang diperdagangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Fikih/Ushul Fikih

Amalia, Khikmatun, 'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal As-Salam I*, Vol. IX No. 1, Th. 2020.

Aripin, Musa, "Eksistensi Urf dalam Kompilasi Hukum Islam", *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataaan*, Vol. II, No. 1, (2016).

Basyir Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Islam: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Dewi, Gemala , *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005.

Dwiyanti, Shifa, dkk, "Analisis Hukum Islam terhadap Ketiadaan Pencantuman Harga pada Daftar Menu di Rumah Makan Ampera Pusat Jl. Soekarno-Hatta No. 394 Kota Bandung" *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, Volume 2, No.2, 2016.

Eka, Putra, Wijaya Kusuma, "Konsep Bai' Al-Mu'ātāh (Studi Pemikiran Imam Syafi'i dan Relevansinya terhadap Transaksi Jual Beli Minuman dengan Vending Machine)" *skripsi* strata satu UIN Sunan Kalijaga (2013).

Fariyanti, Rizka Syifa, “Tinjauan ‘Urf’ Terhadap Praktik Jual Beli Kayu (Grajen) (Studi Kasus Di Desa Regunung Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang)”, *skripsi* strata satu Institut Agama Islam Negeri Salatiga (2022).

Ghazaly, Abdul Rahman, Gufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2012.

Huda, Qamarul , *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Indrawati, Titis dan Iza Hanifuddin, Eksistensi Akad dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern: Transaksi *Bai’Mu’āṭah* di Supermarket *Journal of Sharia and Economic Law* Vol. 1, No. 2, 2021.

Juanda, *Fiqih Muamalah : Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar’i*, Temanggung, Desa Pustaka Indonesia, 2019.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah, 1996.

Khatimah, Husnul, “Praktik Jual Beli tanpa Pencantuman Harga Makanan menurut Fiqh Muamalah dan ‘Urf’, *Al-Hakim Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Volume 2 No. 1, Mei (2020).

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Kencana, Jakarta 2012.

Mardani, *Hukum Islam “Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia”*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

Mariyah, Amna, “Jual Beli Produk Tanpa Lebel Harga Ditinjau Menurut Perspektif Bai’Mu’Atah dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus pada Swalayan Gampong Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh)“ *skripsi* strata satu Universitas Islam NegeriAr-Raniry Darussalam BAnda Aceh (2019).

Miharja, Jaya, Kaidah-Kaidah *Al-'Urf* dalam Bidang Muamalah, *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Volume IV, Nomor 1, 2011.

Moh. Zuhri, Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.

Muhammad Azam, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Nur Fadilla, Rizky Rosa, "Praktik Jual Beli dengan Menggunakan Perbuatan (*Bai' Al-Mu'āṭah*) Pada Supermarket Menurut Prespektif 'Urf ", *Jurnal: Justisia Ekonomia*, Vol 5, No 1, 2021.

Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Ratnasari, Dwi, "Jual Beli Produk Makanan tanpa Label di Pasar Lakessi Parepare: Analisis Etika Bisnis Islam" skripsi strata satu IAIN Parepare (2019).

Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, 2015.

Siregar, Hariman Surya, dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah teori dan implementasi*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah: untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, Bandung, Pustaka Setia, 2001.

Syarifudin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.

Veithzal, Rivai, Rinaldi, Andria, dkk, *Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktisi, serta Mahasiswa, Jilid 1*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.

Yuniarti Fitri, "Model Pelabelan Harga di Alfamidi dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Alfamidi Jl. Dr. Ratulangi Kota Palopo)" *skripsi* strata satu IAIN Palopo (2021).

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu, Juz. V*, Terj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zahro, Abu , *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.

Zainuddin, Faiz, Konsep Islam Tentang Adat , *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, Volume 9, No. 2, 2015.

Perlindungan Konsumen

Anugrah, Wahyuningrum, Ramdan Fawzi dan Eva Misfah Bayun, Jual Beli Makanan tanpa Pencantuman Harga Ditinjau Menurut Etika Bisnis Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus PKL Wilayah Unisba, *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, Volume 5, No. 1, 2019.

Barkatullah Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, cetakan ke-1 Banjarmasin: FH unlan Press, 2008.

Barkatullah, Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010.

Damayanti, Alvina dan Ayu anira, Jual Beli Tanpa Lebel Harga Dalam Prspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal At-*

Tabayyun, Vol. 4, No. 1, (2021).

Dewi Idris, Nurviranti, H. Akhmad Haries, dan Muzayyin Ahyar “Warung Makan tanpa Label Harga dalam Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kelurahan Sungai Keledang)” *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* Vol. 6, No. 1, (2022).

Djamali, Abdoel, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.

Fitriah, Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Social, *Jurnal Solusi*, Vol. 8, No 3, 2020.

Hakim, Aulia Rahman, “*Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Tanpa Label*”, *Jurnal Yutitiabelen* , Vol. 6 No.2 (2020)

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Nur Jaliyah, Ely, “Pandangan Hukum Islam terhadap Penetapan Harga dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti Yogyakarta”, skripsi strata satu Universitas Negeri Sunan Kalijaga (2010).

Sidobalok J, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Citra Karya Bakti, 2014.

Susilo, Zumrotin K , *Penyambung Lidah Konsumen*, Jakarta, Puspa Suara, 1996.